



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 203/Pdt.P/2016/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Rohmawati binti M. Yajid, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Link. Pegantungan Baru RT.002 RW.014 Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon, bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa atas anak di bawah umur yang bernama **Yuni Safira binti Iin Muttaqin** selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Rani Muttriani binti Iin Muttaqin, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Link. Pegantungan Baru RT.002 RW.014 Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Muhammad Umar bin Iin Muttaqin, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan honorer, tempat kediaman di Link. Pegantungan Baru RT.002 RW.014 Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Usman Fajar Nuari bin Iin Muttaqin, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Link. Pegantungan Baru RT.002 RW.014 Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

Hlm 1 dari 10. Pen. No.203/Pdt.P/2016/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irma Oktaviani binti lin Muttaqin, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Link. Pegantungan Baru RT.002 RW.014 Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 11 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 203/Pdt.P/2016/PA.Clg, telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa lin Muttaqin bin Totol Jubaedi pada tanggal 9 Juni 2008 telah meninggal dunia di wilayah Kota Cilegon karena sakit;
2. Bahwa, alm. lin Muttaqin bin Totol Jubaedi semasa hidupnya telah menikah dengan Rohmawati binti M.Yajid pada tanggal 4 September 1982 di Kantor Urusan Agama Cilegon dengan Kutipan Akta Nikah No: 244/4/IX/1982 tanggal 4 September 1982;
3. Bahwa selama pernikahan alm. lin Muttaqin bin Totol Jubaedi dengan Rohmawati binti M. Yajid tersebut telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama :
 1. Rani Mutriani binti lin Muttaqin (Pr), umur 33 tahun;
 2. Muhamad Umar bin lin Muttaqin (Lk) umur 28 tahun;
 3. Usman Fajar Nuari bin lin Muttaqin (Lk) umur 22 tahun;
 4. Irma Oktaviani binti lin Muttaqin (Pr) umur 20 tahun;
 5. Yuni Safira binti lin Muttaqin (Pr) umur 11 tahun;

Hlm 2 dari 10. Pen. No.203/Pdt.P/2016/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa almarhum alm. lin Muttaqin bin Totol Jubaedi dengan Rohmawati binti M. Yajid setelah menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat membatalkan pernikahannya;
5. Bahwa almarhum lin Muttaqin bin Totol Jubaedi anak dari H. Jubaedi bin H. Sirajudin dengan Hj. Muhabah binti H. Marbas;
6. Bahwa H. Jubaedi bin H. Sirajudin dan Hj. Muhabah binti H. Marbas telah meninggal dunia karena sakit;
7. Bahwa oleh karena lin Muttaqin bin Totol Jubaedi telah meninggal dunia dan saat-saat sekarang ini Pemohon akan mengurus harta peninggalan almarhum, maka diperlukan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Cilegon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon segera memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan ahli waris dari almarhum lin Muttaqin bin Totol Jubaedi adalah:
 - 2.1. Rohmawati binti M.Yajid (istri Pewaris)
 - 2.2. Rani Mutriani binti lin Muttaqin (anak I Pewaris/Pemohon II)
 - 2.3. Muhamad Umar bin lin Muttaqin (anak II Pewaris/Pemohon III)
 - 2.4. Usman Fajar Nuari bin lin Muttaqin (anak III Pewaris/Pemohon IV)
 - 2.5. Irma Oktaviani binti lin Muttaqin (anak IV Pewaris/Pemohon V)
 - 2.6. Yuni Safira binti lin Muttaqin (anak V Pewaris)
3. Menetapkan Pemohon I sebagai kuasa bertindak atas nama anak yang bernama Yuni Safira binti lin Muttaqin;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I, Pemohon IV, dan Pemohon V telah hadir di persidangan, sedangkan

Hlm 3 dari 10. Pen. No.203/Pdt.P/2016/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dan Pemohon III tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah meskipun menurut surat panggilan Nomor 203/Pdt.P/2016/PA.Clg. tanggal 13 April 2016 telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya terdapat perubahan secara lisan, tujuan permohonan penetapan ahli waris untuk melengkapi syarat administrasi yang dikehendaki pihak bank sehubungan dengan permohonan pinjaman Para Pemohon, terutama syarat adanya penetapan kuasa bertindak kepada Pemohon I terhadap anak yang bernama Yuni Safira;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 244/4/IX/1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Kabupaten Serang tanggal 4 September 1982, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/92/Pemt yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon tanggal 8 April 2016, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.2.;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3672052604110002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Jombang Kota Cilegon tanggal 17 April 2012, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.3.;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3672052604110002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Jombang Kota Cilegon tanggal 17 April 2012, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.4.;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

Hlm 4 dari 10. Pen. No.203/Pdt.P/2016/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ridwan Hudi bin Hudi, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Link. Gudang RT.01 RW.03 Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon;
 - Bahwa saksi adalah teman Pemohon I dan juga teman almarhum lin Muttaqin bin Totol Jubaedi;
 - Bahwa suami Pemohon bernama lin Muttaqin bin Totol Jubaedi telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2008 karena sakit, bukan disebabkan suatu perbuatan sengaja yang menyebabkan meninggal dunia;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan almarhum lin Muttaqin bin Totol Jubaedi dikaruniai 5 orang anak;
 - Bahwa orang tua almarhum lin Muttaqin bin Totol Jubaedi telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa antara Pemohon I dan almarhum lin Muttaqin bin Totol Jubaedi tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan kelima anak beragama Islam dan almarhum lin Muttaqin bin Totol Jubaedi sampai meninggalnya juga tetap beragama Islam;
2. Komariah binti H. Fatni, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Link. Jombang Tangsi RT.002 RW.02 Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan almarhum lin Muttaqin bin Totol Jubaedi, dan juga teman mereka sejak SMP;
 - Bahwa suami Pemohon I bernama lin Muttaqin bin Totol Jubaedi telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2008 karena sakit, bukan disebabkan suatu perbuatan sengaja yang menyebabkan meninggal dunia;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan almarhum lin Muttaqin bin Totol Jubaedi dikaruniai 5 orang anak;
 - Bahwa orang tua almarhum lin Muttaqin bin Totol Jubaedi telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hlm 5 dari 10. Pen. No.203/Pdt.P/2016/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon I dan almarhum lin Muttaqin bin Totol Jubaedi tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan kelima anak beragama Islam dan almarhum lin Muttaqin bin Totol Jubaedi sampai meninggalnya juga tetap beragama Islam;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini pada intinya adalah Para Pemohon mohon penetapan ahli waris alm. lin Muttaqin bin Totol Jubaedi menurut ketentuan hukum Islam dengan tujuan untuk mengurus menyelesaikan harta peninggalan almarhum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan sebagai alat bukti dan secara substansi, isi dan maksudnya berkaitan dengan dalil permohonan para Pemohon. Demikian pula dengan keterangan kedua orang saksi di bawah sumpah dengan keterangan satu sama lain saling bersesuaian sehingga kedua alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian sebagaimana tersebut di atas diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Pemohon I dan alm. lin Muttaqin bin Totol Jubaedi adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 4 September 1982 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah No: 244/4/IX/1982 tanggal 4 September 1982;
- Suami Pemohon I yang bernama lin Muttaqin bin Totol Jubaedi telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2008 karena sakit;

Hlm 6 dari 10. Pen. No.203/Pdt.P/2016/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alm. lin Muttaqin bin Totol Jubaedi pada saat meninggal dunia beragama Islam, demikian pula dengan Pemohon I dan kelima anak beragama Islam sampai dengan sekarang;
- Pernikahan Pemohon I dengan almarhum telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama Rani Muttriani binti lin Muttaqin, Muhamad Umar bin lin Muttaqin, Usman Fajar Nuari bin lin Muttaqin, Irma Oktaviani binti lin Muttaqin dan Yuni Safira binti lin Muttaqin;
- Ayah dan ibu kandung lin Muttaqin bin Totol Jubaedi telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Yuni Safira binti lin Muttaqin berumur 12 tahun;

Menimbang, berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 11 dan 12, diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf c, Pasal 173 dan Pasal 174 ayat (1) dan ayat (2), apabila seseorang meninggal dengan meninggalkan ayah, ibu, suami dan anak, maka yang menjadi ahli waris adalah ayah, ibu, suami dan anak-anaknya. Sungguhpun demikian mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena beda agama atau murtad maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa oleh karena almarhum lin Muttaqin bin Totol Jubaedi telah meninggal dunia dengan meninggalkan isteri dan 5 (lima) orang anak dan tidak ternyata isteri dan kelima orang anak dimaksud telah murtad atau beda agama dengan alm. lin Muttaqin bin Totol Jubaedi, tidak pernah dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris dan juga tidak pernah dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa alm. lin Muttaqin bin Totol Jubaedi melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, maka adalah benar menurut Hukum Islam :

Hlm 7 dari 10. Pen. No.203/Pdt.P/2016/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Rohmawati binti M.Yajid (istri Pewaris)
2. Rani Mutrriani binti lin Muttaqin (anak I Pewaris/Pemohon II)
3. Muhamad Umar bin lin Muttaqin (anak II Pewaris/Pemohon III)
4. Usman Fajar Nuari bin lin Muttaqin (anak III Pewaris/Pemohon IV)
5. Irma Oktaviani binti lin Muttaqin (anak IV Pewaris/Pemohon V)
6. Yuni Safira binti lin Muttaqin (anak V Pewaris)

adalah ahli waris dari alm. lin Muttaqin bin Totol Jubaedi. Dengan demikian permohonan Para Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan tujuan permohonan penetapan ahli waris untuk melengkapi syarat administrasi yang dikehendaki pihak bank sehubungan dengan permohonan pinjaman Para Pemohon, terutama syarat adanya penetapan kuasa bertindak kepada Pemohon I terhadap anak yang bernama Yuni Safira, dan dengan memperhatikan petitum subsider, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon I untuk ditetapkan sebagai kuasa bertindak atas anak yang bernama Yuni Safira, terlebih dahulu diuraikan ketentuan perundang-undangan tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa, menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu : *“Seorang anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah, berada dalam kekuasaan orang tuanya selama kekuasaan orang tua tidak dicabut”*. Lebih lanjut dalam pasal 47 ayat (2) ditegaskan bahwa : *“Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan Para Pemohon yang diperkuat dengan keterangan kedua orang saksi Para Pemohon, bahwa anak Pemohon I dan alm.lin Muttaqin bin Totol Jubaedi yang bernama Yuni Safira, masih di bawah umur 18 tahun dan senyatanya anak tersebut berada dalam penguasaan dan pemeliharaan Pemohon I sebagai ibu kandungnya sementara ayah kandungnya telah meninggal dunia,

Hlm 8 dari 10. Pen. No.203/Pdt.P/2016/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menurut hukum anak tersebut berada dalam kekuasaan Pemohon I selaku ibu kandungnya. Oleh karena itu pula, Pemohon I selaku ibu kandung dan sebagai pemegang kuasa orang tua berwenang bertindak untuk dan atas nama anak yang masih di bawah umur untuk mengurus dan menyelesaikan harta peninggalan almarhum lin Muttaqin bin Totol Jubaedi. Dengan demikian, Majelis Hakim menetapkan Pemohon I sebagai kuasa bertindak dari Yuni Safira binti lin Muttaqin;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan ahli waris ini diajukan oleh Para Pemohon, dengan demikian seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan ahli waris dari almarhum lin Muttaqin bin Totol Jubaedi adalah:
 - 2.1. Rohmawati binti M.Yajid (istri Pewaris)
 - 2.2. Rani Mutrriani binti lin Muttaqin (anak I Pewaris/Pemohon II)
 - 2.3. Muhamad Umar bin lin Muttaqin (anak II Pewaris/Pemohon III)
 - 2.4. Usman Fajar Nuari bin lin Muttaqin (anak III Pewaris/Pemohon IV)
 - 2.5. Irma Oktaviani binti lin Muttaqin (anak IV Pewaris/Pemohon V)
 - 2.6. Yuni Safira binti lin Muttaqin (anak V Pewaris)
3. Menyatakan Pemohon I (Rohmawati binti M.Yajid) sebagai kuasa bertindak untuk dan atas nama anak yang bernama Yuni Safira binti lin Muttaqin;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1437 Hijriyah oleh kami, Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Yayuk Afiyanah, M.A. dan Muhammad Iqbal, S.HI., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu

Hlm 9 dari 10. Pen. No.203/Pdt.P/2016/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sunarya sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon I, IV dan Pemohon V, tanpa hadirnya Pemohon II dan Pemohon III;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Hj. Yayuk Afiyanah, M.A.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Muhammad Iqbal, S.HI., M.A.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Sunarya

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	425.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	516.000,-

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera,

H.Dede Supriadi,SH.,MH

Catatan : Salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan para Pemohon pada tanggal 09 Mei 2016 dan belum berkekuatan hukum tetap .

Hlm 10 dari 10. Pen. No.203/Pdt.P/2016/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)